SANKSI & PIDANA KERJA SOSIAL

DALAM PERSFEKTIF KUHP TERBARU

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

SANKSI & PIDANA KERJA SOSIAL

DALAM PERSFEKTIF KUHP TERBARU

Buku ini mengulas seputar permasalahan tentang KUHP terbaru dengan menjelaskan keseimbangan monodulistik atau daad-daader strafrecht kemudian mengaitkan dengan pidana kerja sosial dengan menguraikan sejarah penerapanya di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus namun hal yang menarik dalam tulisan ini penulis mengemukakan konsep pidana kerja sosial bukan hanya dalam persefektif hukum atau litigasi yang berarti pidana kerja sosial akan diterapkan setelah melalui proses pengadilan tetapi mengemukakan pidana kerja sosial dalam persfektif non-litigasi sebagai penguatan bahwa hakikat dari pidana adalah ultimum remedium atau langkah terakhir yang penulis sebut dengan istilah sanksi kerja sosial yang mana penerapanya tidak melalui proses hukum tapi diselesaikan diluar hukum yang penulis sebut sebagai sanksi kerja sosial.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-307-6
9 786231 203076

SANKSI & PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERSFEKTIF KUHP TERBARU

Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

SANKSI & PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERSFEKTIF KUHP TERBARU

Penulis : Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Amini Nur Ihwati

ISBN : 978-623-120-307-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, salam dan taslim kepada Nabi Muhammad. segala puja-puji dan rasa terima kasih disampaikan kepada-Nya yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan nikmat-Nya kami mampu menyelesaikan buku ini yang jauh dari kesempurnaan.

Buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep sanksi dan Pidana Kerja Sosial dikaitkan dengan KUHP terbaru. kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Buku kami persembahkan kepada kedua Almarhum-almarhumah (Bapak/ibu) penulis serta istriku tercinta Nur Fiqriah, putri-putriku tercinta Fatiyyah Justicia, dan Ghaziyah Hafidzah semoga menjadi anak sholeha.

Kami juga menyadari bahwa buku ini memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya isi buku ini. kami berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama bagi mahasiswa hukum dan masyarakat umum dan semua pihak tanpa terkecuali.

Palopo, 5 Februari 2024

Firmansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 KONSEP HUKUM PIDANA.....1
A. Konsep Hukum Pidana.....1
B. Konsep/Pemikiran Baru Hukum Pidana Indonesia.....9
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN DAN IDE PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL 19
A. Perkembangan dan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Dunia.....19
B. Sejarah Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia ...26
BAB 3 KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL 33
A. Pengertian Pidana Kerja Sosial.....33
B. Pidana Kerja Sosial.....38
BAB 4 STRATEGI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN KERJA SOSIAL 51
A. Strategi Penerapan Sanksi Kerja Sosial.....51
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Kerja Social.....66
DAFTAR PUSTAKA.....69
TENTANG PENULIS.....75

BAB 1 | KONSEP HUKUM PIDANA

A. Konsep Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana oleh Van Hamel adalah : "*..het samenstel van de beginselen en regelen, welke de staat (resp eenige andere openbare rechgemeenscap) volgt, inzoover hij, als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan de overtreding zinjer rechtvoorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbident*" (suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainya) yang mana mereka dalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana".[1]

Menurut Prof. Moeljatno, pengertian hukum pidana adalah sebagai berikut[2]: "Hukum pidana adalah komponen dari sistem hukum yang lebih luas di suatu negara. Hukum pidana meletakkan dasar dan menciptakan pedoman untuk:

---

[1] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).hlm.15

[2] Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukumn Pidana*, Revisi. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).hlm.8

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN DAN IDE PENERAPAN PIDANA KERJA SOSIAL

A. Perkembangan dan Penerapan Pidana Kerja Sosial di Dunia

Pidana kerja sosial telah ada sejak abad pertengahan, terutama di Jerman, dimana mereka yang melakukan kejahatan dan diberi hukuman tetapi tidak mampu membayarnya diharuskan melakukan pengabdian masyarakat. Di negara-negara Eropa termasuk Jerman, Swiss, Italia, dan Norwegia, hukuman kerja sosial mulai diterima sebagai alternatif hukuman penjara dan hukuman dalam hukum pidana pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[34] Pada awal 1890-an, muncul gerakan reformasi yang menekankan pentingnya perubahan dalam pelaksanaan pidana, terutama terkait narapidana wanita dan anak-anak di sistem penjara.

Gerakan reformasi ini mefokuskan kegiatan narapidana dengan kerajinan tangan dan tugas-tugas lain yang bermanfaat sehingga para tahanan sibuk dan dapat dibayar untuk pekerjaan mereka. Tujuan dari gerakan reformasi adalah untuk membuat penjara lebih berfungsi daripada sebelumnya. Perkembangan terbesar dalam konsep pemasyarakatan yaitu lahirnya lembaga terbuka *(open prison)* yang berusaha mempererat hubungan narapidana dengan Masyarakat serta memperkenalkan mereka

[34] Iskandar Wibawa, "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105–114.

BAB 3 KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL

A. Pengertian Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial terdiri dari dua unsur, yakni pidana dan aktivitas sosial. Secara etimologis, istilah "pidana" merujuk pada kata "*straf*" dalam bahasa Belanda, yang kerap diartikan sebagai sanksi. Meskipun demikian, kata "pidana" lebih cocok digunakan karena telah lazim dalam penggunaannya dan merujuk pada terjemahan dari kata "*recht,*" yang dalam konteks yang lebih spesifik mengacu pada hukum pidana. [63] Beberapa ahli mengemukakan pandangan mereka tentang pengertian pidana, di antaranya: [64] a) Sudarto mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang disengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. b) Fitzgerald menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh otoritas sebagai hukuman atas suatu pelanggaran. c) Ted Honderich menyebutkan bahwa pidana adalah penderitaan yang diberikan oleh pihak berwenang (yang melibatkan pencabutan atau penderitaan)

---

[63] Gatot Sugiharto, "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia," Jurnal Hukum Novelty 7, no. 3 (2016): 83–96.

[64] Lise Yolanda, "EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP INDONESIA" (Repository UII, 2016).hlm 60.

BAB 4 STRATEGI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN KERJA SOSIAL

A. Strategi Penerapan Sanksi Kerja Sosial

Sanksi kerja sosial adalah konsep yang terinspirasi dari pidana kerja sosial yang diterapkan di beberapa negara. Dalam konteks Indonesia, filosofi pidana kerja sosial ini merujuk pada Pancasila yang mengandung nilai-nilai seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/demokrasi, serta nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam menetapkan kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencakup nilai kerja keras sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Selain itu, pidana kerja sosial juga sesuai dengan sila kedua yang mengandung nilai pengakuan terhadap martabat manusia. Manusia dituntut untuk bertindak adil dan menghormati hak asasi manusia lainnya. Hal ini tercermin dalam penempatan terpidana di tempat kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka, tanpa merampas kemerdekaan mereka, dan mendapatkan bimbingan dari petugas yang kompeten.

Penerapan sanksi kerja sosial merupakan implementasi dari konsep *double track system* yang mempertimbangkan pelaku dan perbuatannya *(daad-daader straafrecht).* Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan kedua jenis sanksi ini pada posisi yang setara. Kedua sanksi ini memiliki

DAFTAR PUSTAKA

Abdul khaliq. "Konsep/Pemikiran Baru Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana." Yogyakarta, 2014.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas* V, no. 2 (2013): 79.

Ali, Achmad. *L.M Friedman Terjemahan*. Edisi ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Alo Liliweri. *Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Aria W. Yudhistira. "Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat – Analisis Data Kata Data," n.d. https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat.

Arif, Barda Nawai. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Persfektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Atmasasmita, Romli. "Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Ke Arah Realisasi Gagasan Open Prison Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 4 (1995): 10–20.

Baharudin. "Refleksi Filosofis Tentang Indeterminisme Dan Determinisme (Telaah Kritis Pemikiran Harun Nasution)" (2017): 1–128. http://repository.radenintan.ac.id/7502/1/Buku REFLEKSI FILOSOFIS TENTANG INDETERMINISME DAN DETERMINISME%28Telaah Kritis Atas Pemikiran Harun Nasution%29 M.BAHARUDDIN-dikonversi.pdf.

Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136–157.

Barda Nawawi arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya, 1996.

Barda Nawawi Arif. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, n.d.

D, Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 1972.

Dede Tri Nugraha Amir. "STUDI PERBANDINGAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN JANGKA PENDEK DI BELANDA DAN INGGRIS SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA." Rrepositori UGM, 2017. https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/stichting-reclassering-nederland.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Gita Santika Ramadhani, Dkk. "Sistem Pidana Dan Tindakan "." *Dipenegoro Law Review* 1, no. 4 (2012).

Hakim, Lukman. "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 1–16.

Harahap, Zul Anwar Ajim. "AZAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Zul Anwar Ajim Harahap Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan." *Zul Anwar Ajim Harahap, Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan,* 2, no. 1 (2016): 183.

Has, Ac Sanusi. *Dasar-Dasar Penologi*. Medan, 1977.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 19, no. 1 (2020).

Kanter, E.Y dan R.Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Kunarto dan hariadi kuswaryono. *Polisi Dan Masyarakat*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1998.

Leasa, E Z. "PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (Double Track System) DALAM KEBIJAKAN LEGISLASI." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 16, no. 4 (2010): 51–57.

M. Sholehudddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implemntasinya*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2004.

Mashdurohatun, Anis. "Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidanan Untuk Anak." Semarang: Repository UNDIP, n.d.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Nizarli, Riza. "Teori-Teori Pemidanaan Dan Perkembangannya." *Jurnal Kanun* 1, no. 38 (2004): 187.

Norita, Eva. "Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Indonesia" (2009).

Nurafifah, Wulan, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2021): 7.

Nyoman Serikat Putra Jaya. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Parwata, I Gusti Ngurah, and Fakultas Hukum. "Penologi" (2016): 75.

Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukumn Pidana*. Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. "Pendekatan Holistik Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 2 (2010): 1. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/645.

Ramadhani, Gita Santika, Barda Nawawi Arief, and Purwoto Purwoto. "Sistem Pidana Dan Tindakan 'Double Track System' Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 1, no. 4 (2012): 1–9. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/612.

Remellink, Jan. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rieke Diah Pitaloka. *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Riska Amalia Armin, Firmansyah. "Vol. 5 No. 2 Desember 2021" 5, no. 2 (2021): 53–74.

Rukmi, S. "Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia." *Wacana Hukum* VII, no. 1 (2012): 75–89.

Satjipto Rahardjo. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kompas media nusantara, 2002.

Slat, Teafani Kaunang. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352.

Sugiharto, Gatot. "Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 3 (2016): 83–96.

Suryani widayati, Lidya. "PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK" (2012).

Sutanto, Dkk. *Polmas Falsafah Baru Pemolisian*. Jakarta: Pensil-324, 2008.

Suwarni. *Reformasi Ke-Polisian*. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Thontowi, Jawahir. "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum." *Unisia* 34, no. 76 (2012): 86–99.

Tompo, Rusdin. *Ayo Lawan Kurupsi*. Makassar: LBH-P21, 2005.

Tongat. *Pidana Kerja Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2001.

Tricahyono, Danan. "Buruh Dalam Sejarah Indonesia: Studi Tentang Aktivitas Buruh Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda Periode 1870-1942." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah* 16, no. 2 (2020): 2–11.

Wibawa, Iskandar. "Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 105–114.

Yolanda, Lise. "EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI SANKSI PIDANA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP INDONESIA." Repository UII, 2016.

Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231.

"Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," 2023.

"UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Tentang Permasyarakatan*, 1995.

https://nixwanto.wordpress.com/2008/12/01/diskresi-polisi-dan-permasalahannya/, diakses 11 September 2018

Wawancara dengan AKP Budi Susilo, Kasat Lalu Lintas Kota Parepare, Parepare 10 September 2018

TENTANG PENULIS

Firmansyah, S.Pd.,SH.,MH, lahir di Matarin, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi-selatan adalah Dosen di Fakultas Syariah IAIN Palopo, meyelesaikan S1 di UNM dan UNIV. Bosowa Makassar sedangkan S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta saat ini dipercaya menjadi ketua Gugus penjaminan Mutu Fakultas Syariah IAIN Palopo, dan Kepala Laboratorium Peradilan semu Fakultas Syariah IAIN Palopo, sebelumnya menjabat sebagai ketua prodi dan Wakil dekan (I, II dan III) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.